

Pengaruh Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi

Chika Adellya Alexa¹ Tati Rosyati²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: chikaadellyaalexa27@gmail.com¹ dosen02420@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Kewajiban Moral sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang. Populasi dalam penelitian ini adalah 381.794 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cikokol, dengan penetapan jumlah sampel menggunakan Uji Slovin pada margin 10% sehingga didapatkan 100 orang wajib kendaraan bermotor sebagai sampel penelitian. Penarikan sampel menggunakan *simple random sampling*. Data dalam penelitian ini adalah data primer, sehingga pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kewajiban moral terbukti mampu memperkuat pengaruh pengawasan maupun pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta faktor internal berupa kewajiban moral.

Kata Kunci: Pengawasan; Pemeriksaan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Kewajiban Moral



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, sehingga pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama Fefrianti dkk (2021). Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendukung pembiayaan pembangunan di tingkat daerah, terutama sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri Syafila dkk (2025). Salah satu bentuk penerimaan yang cukup berkontribusi ialah pajak kendaraan bermotor, karena jumlah kendaraan yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan mobilitas dan aktivitas ekonomi Masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai dan mampu membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi, pengawasan, dan pengelolaan perpajakan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan data Kantor SAMSAT Cikokol Kota Tangerang, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode 2021-2025 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp.456.743.276.151 atau 105,37% dari target, sedangkan tahun 2023

sebesar Rp.498.201.500.000, atau 102,40%. Pada tahun 2024 penerimaan Kembali meningkat menjadi Rp.525.076.441.300 atau 103,31% dari target. Akan tetapi, pada tahun 2025 realisasi hanya mencapai Rp.303.840.458.700 atau 96,68% dari target sehingga menjadi satu-satunya tahun dalam periode tersebut yang tidak berhasil memenuhi target penerimaan. Penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2022 hingga 2025 diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan perpajakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penurunan daya beli Masyarakat, serta berkurangnya jumlah kendaraan yang melakukan registrasi ulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi tidak hanya oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai hubungan antara variable tersebut. Penelitian Ryantoro dkk (2022) menemukan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, serta kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan pengawasan maupun pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Cyntia dkk (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, mulai dari pelaporan, perhitungan, hingga pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Fifit dkk (2023) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus pembinaan melalui penegakan aturan, pengendalian, dan pembentukan perilaku wajib pajak yang lebih tertib. Wahyudin dkk (2024) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kehati-hatian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban karena adanya potensi temuan ketidaksesuaian dan konsekuensi administratif, sehingga mendorong kepatuhan formal maupun sukarela. Fefrianti dkk (2021) menyatakan bahwa kewajiban moral dapat memperkuat pengaruh pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak dengan moral yang tinggi memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten.

Berdasarkan uraian fenomena diatas dan beberapa Riwayat penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengkaji ulang serta menambah variabel yang dianggap menjadi pemicu timbulnya Tingkat kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pengaruh adanya pengawasan, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kewajiban moral sebagai pemoderasi, baik secara parsial maupun simultan. Tujuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi yang menguji pengaruh masing-masing variabel independen serta pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menentukan apakah pengawasan dan pemeriksaan pajak mampu memoderasi kewajiban moral.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Vittor Simanjuntak, Nelly Budiarti (2025)	Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Religiusitas, dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Religiusitas, dan Pengawasan Pajak Terhadap	Penelitian Kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Menggunakan teknik purposive sampling dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak, religiusitas, dan pengawasan pajak masing-	Kontribusi: Menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi

		Kendaraan Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	sampel 100 responden. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS.	masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, ketiga variabel tersebut secara simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	faktor internal berupa kewajiban moral. Relevansi: mengkaji kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kewajiban moral sebagai variabel penelitian pada wajib pajak Samsat
2	Bayu Ryantoro Afe, Etty Puji Lestari, Diah Setyorini Gunawan (2022)	Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon	Untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon	Penelitian Kuantitatif dari KPP Pratama Cilegon dari tahun 2017 hingga 2021. Dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner. Dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner.	Pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (39,1%). Pemeriksaan pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan (10,7%). Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak serta tidak mampu memediasi pengaruh pengawasan maupun pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak karena pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung.	Kontribusi: Model pengawasan, pemeriksaan kepatuhan penerimaan; pengawasan signifikan, pemeriksaan & kepatuhan tidak kepatuhan tidak memediasi. Relevansi: Menunjukkan kesenjangan empiris pemeriksaan dan kepatuhan belum tentu berdampak signifikan membuka ruang untuk menguji variabel tambahan misal kewajiban moral, digitalisasi, sanksi sebagai faktor penjelas.
3	Sinta Habibah, Lili Syalitri, Vhika Meiriasari (2025)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap	Menganalisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Jumlah Pengusaha Kena	Data yang digunakan diperoleh dari KPP dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner dan Pengujian data	Pemeriksaan dan penagihan berkontribusi pada penerimaan PPN implikasi pada kepatuhan wajib pajak.	Kontribusi: Menyajikan kerangka hubungan pengawasan, pemeriksaan, kepatuhan, dan

		Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Survey Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu)	Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Survey Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu)	dilakukan menggunakan SPSS.		penerimaan pajak secara terintegrasi dengan analisis jalur (Path Analysis). Relevansi: pemeriksaan dan kepatuhan belum tentu berdampak signifikan membuka ruang untuk menguji variabel tambahan (misal: kewajiban moral, digitalisasi, sanksi) sebagai faktor penjelas.
4	Ana Anggraeni dan Andan Yunianto (2024)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi	Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak SAMSAT dan juga penelitian ini dengan menggunakan teknik simple random sampling.	Program layanan SAMSAT keliling dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara kesadaran wajib pajak tidak terbukti memoderasi pengaruh tersebut.	Kontribusi: Memperluas lingkup variabel dengan memasukkan penagihan pajak dan jumlah PKP sebagai penentu penerimaan pajak. Relevansi: Memberikan bukti tambahan adanya research gap: variabel penagihan dan basis wajib pajak sering terabaikan dalam model penelitian, padahal memiliki dampak nyata.
5	Siahr Tambun, Nurul Aulia Ananda (2022)	Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak	Menganalisis Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi	Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak.	Kewajiban moral tidak signifikan langsung terhadap kepatuhan,	Kontribusi: Digitalisasi layanan berpengaruh positif &

		terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi	layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi		namun signifikan bila dimoderasi nasionalisme.	signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kewajiban moral dan nasionalisme tidak berpengaruh langsung. Namun, nasionalisme memperkuat pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan (efek moderasi signifikan). Relevansi: Memberikan dasar teori untuk memasukkan kewajiban moral dan digitalisasi ke dalam model penelitian.
--	--	---	---	--	--	---

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kuantitatif dengan metode menggunakan *simple random sampling* untuk menganalisis Pengaruh Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi. Populasi penelitian terdiri dari 381.794 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang, dengan penetapan jumlah sampel menggunakan Uji Slovin pada margin 10% sehingga didapatkan 100 orang wajib kendaraan bermotor sebagai sampel penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data primer, sehingga pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.74890489
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.066
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.922
Asymp. Sig. (2-tailed)		.362

Berdasarkan hasil uji normalitas, penelitian ini melibatkan sebanyak 100 responden sebagai sampel. Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,922 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,362. Nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,362 > 0,05$). Dapat dinyatakan bahwa data residual pada model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu asumsi normalitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa residual menyebar secara normal sehingga model regresi layak digunakan dalam analisis dan mampu menghasilkan estimasi yang akurat serta tidak bias.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.122	1.550	1.369	.174		
	Pengawasan (X1)	.335	.120	.238	.007	.123	8.149
	Pemeriksaan Pajak (X2)	.315	.113	.208	.006	.161	6.204
	Kewajiban Moral (Z)	.760	.108	.541	.000	.152	6.566

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPKB

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian ini menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) sebagai dasar pengambilan keputusan. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pengawasan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,123 dan VIF sebesar 8,149, variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,161 dan VIF sebesar 6,204, sedangkan variabel Kewajiban Moral memiliki nilai Tolerance sebesar 0,152 dan VIF sebesar 6,566. Seluruh variabel memenuhi kriteria yang telah ditentukan karena memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	3.155	1.005	3.138	.002
	Pengawasan (X1)	.064	.078	.822	.413
	Pemeriksaan Pajak (X2)	-.097	.073	-1.331	.187
	Kewajiban Moral (Z)	-.010	.070	-.144	.886

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan memperhatikan nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel independen. Model

regresi dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pengawasan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,413, variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,187, dan variabel Kewajiban Moral sebesar 0,886. Seluruh nilai signifikansi tersebut melebihi batas signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas

Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	2,122	1,550		1,369	,174
Pengawasan (X1)	,335	,120	,238	2,777	,007
Pemeriksaan Pajak (X2)	,315	,113	,208	2,786	,006
Kewajiban Moral (Z)	,760	,108	,541	7,041	,000

Berdasarkan Hasil Uji Regresi Linear Berganda di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut: $Y = 2,777a + 0,335b_1 + 0,315b_2 + 0,760b_3Z + e$ Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diperoleh konstanta sebesar 2,122. Koefisien Pengawasan sebesar 0,335, Pemeriksaan Pajak sebesar 0,315, dan Kewajiban Moral sebesar 0,760 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan ketiga variabel tersebut dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t menunjukkan Pengawasan memiliki t hitung 2,777 (Sig. 0,007), Pemeriksaan Pajak 2,786 (Sig. 0,006), dan Kewajiban Moral 7,041 (Sig. 0,000). Seluruh nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga ketiganya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai Standardized Beta, Kewajiban Moral memiliki Beta 0,541, Pengawasan 0,238, dan Pemeriksaan Pajak 0,208. Dengan demikian, Kewajiban Moral menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	7929,909	3	2643,303	339,206	,000b
Residual	748,091	97	7,793		
Total	8678,000	99			

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 339,206 $> F$ tabel 2,70 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga model regresi dinyatakan layak. Secara simultan, Pengawasan (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), dan Kewajiban Moral (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	,956 ^a	,914	,911	2,79153

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,956 yang menandakan adanya tingkat keterkaitan yang sangat kuat antara Pengawasan, Pemeriksaan Pajak, dan Kewajiban Moral dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun nilai R Square sebesar 0,914 atau 91,4% menunjukkan bahwa variabel Pengawasan, Pemeriksaan Pajak, dan Kewajiban Moral mampu memberikan penjelasan terhadap perubahan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 91,4%. Sementara itu, sebesar 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,911 menunjukkan bahwa model penelitian tetap mampu menerangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 91,1% setelah mempertimbangkan jumlah variabel dan sampel yang digunakan. Nilai Standard Error of the Estimate sebesar 2,79153 mengindikasikan bahwa tingkat kesalahan dalam melakukan estimasi tergolong rendah. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dapat dikatakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menerangkan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil Uji T (parsial)

Tabel 7. Hasil Uji T (parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	2,122	1,550		1,369	,174
	Pengawasan (X1)	,335	,120	,238	2,777	,007
	Pemeriksaan Pajak (X2)	,315	,113	,208	2,786	,006
	Kewajiban Moral (Z)	,760	,108	,541	7,041	,000

Berdasarkan hasil uji T (parsial) Pengawasan (X1) memperoleh t hitung 2,777 dan signifikansi 0,007. Karena t hitung > t tabel (1,985) dan 0,007 < 0,05, H_1 diterima. Artinya, Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan Pajak (X2) memperoleh t hitung 2,786 dan signifikansi 0,006. Karena t hitung > t tabel (1,985) dan 0,006 < 0,05, H_2 diterima. Artinya, Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kewajiban Moral (Z) memperoleh t hitung 7,041 dan signifikansi 0,000. Karena t hitung > t tabel (1,985) dan 0,000 < 0,05, H_3 diterima. Dengan koefisien 0,760 dan Beta 0,541, Kewajiban Moral menjadi variabel paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, Pengawasan, Pemeriksaan Pajak, dan Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga seluruh hipotesis parsial dinyatakan diterima.

Hasil uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Tabel 8. Hasil uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Hasil Uji Moderated Regression Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	-3.943	3.015		-1.308	.194
	Pengawasan (X1)	-.242	.288	-.172	-.842	.402
	Pemeriksaan Pajak (X2)	1.276	.321	.844	3.978	.000
	Kewajiban Moral (Z)	1.000	.151	.712	6.602	.000
	X1.Z	.020	.009	.793	2.159	.033
	X2.Z	-.034	.010	-1.178	-3.221	.002
a. Dependent Variable: Kepatuhan WPKB (Y)						

Berdasarkan hasil uji *Moderating Regression Analysis* (MRA), variabel Kewajiban Moral (Z) memiliki koefisien 1,000 dengan signifikansi 0,000. Interaksi Pengawasan × Kewajiban Moral (X1.Z) memiliki koefisien 0,020 dan signifikansi $0,033 < 0,05$, sehingga Kewajiban Moral mampu memperkuat pengaruh Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Interaksi Pengawasan × Kewajiban Moral (X1.Z) memperoleh nilai B sebesar 0,020, t hitung 2,159, dan signifikansi 0,033. Karena $0,033 < 0,05$, Kewajiban Moral terbukti memoderasi pengaruh Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Koefisien positif menunjukkan bahwa Kewajiban Moral memperkuat pengaruh Pengawasan terhadap kepatuhan. Dengan demikian, semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak, semakin efektif pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal berupa Kewajiban Moral dapat memperkuat efektivitas faktor eksternal berupa Pengawasan. Interaksi Pemeriksaan Pajak × Kewajiban Moral (X2.Z) memperoleh B sebesar -0,034, t hitung -3,221, dan signifikansi 0,002. Karena $0,002 < 0,05$, Kewajiban Moral terbukti memoderasi pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Koefisien negatif (-0,034) menunjukkan bahwa Kewajiban Moral memperlemah pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak dengan kewajiban moral tinggi cenderung telah memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa bergantung pada pemeriksaan. Dengan demikian, Pemeriksaan Pajak tetap berpengaruh terhadap kepatuhan, tetapi pengaruhnya menjadi relatif lebih kecil ketika tingkat Kewajiban Moral wajib pajak semakin tinggi.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 339,206 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Artinya, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,867 menunjukkan bahwa 86,7% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 13,3% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan sebagai upaya preventif dan pemeriksaan sebagai upaya korektif dapat secara bersama-sama mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dina dkk. (2022) serta Yap & Mulyani (2022) yang menunjukkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pengawasan memperoleh nilai t hitung 2,777 dengan signifikansi $0,007 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Dengan demikian, Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, pengawasan berkaitan dengan *perceived behavioral control* karena memberikan persepsi bahwa kewajiban perpajakan berada dalam pemantauan pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dina dkk. (2022) dan Putu dkk. (2022) yang menemukan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji t, Pemeriksaan Pajak memperoleh t hitung 2,786 dengan signifikansi $0,006 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Artinya, Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan dapat mendorong kepatuhan karena memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa pemenuhan kewajibannya dapat diverifikasi oleh pemerintah. Kondisi tersebut meningkatkan kesadaran terhadap risiko ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Deseverians (2023), Kadek dkk. (2021), serta Yap & Mulyani (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral Memoderasi Pengaruh Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji MRA menunjukkan koefisien interaksi Pengawasan $\times$ Kewajiban Moral sebesar 0,020 dengan signifikansi $0,033 < 0,05$, sehingga H4 diterima. Koefisien interaksi yang positif menunjukkan bahwa Kewajiban Moral memperkuat pengaruh Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak, semakin efektif pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan. Secara teoritis, kewajiban moral merupakan dorongan internal, sedangkan pengawasan merupakan kontrol eksternal. Kombinasi keduanya dapat memperkuat niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini didukung oleh penelitian Kadek dkk. (2021), Putu dkk. (2022), dan Dina dkk. (2022).

Kewajiban Moral Memoderasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji MRA, koefisien interaksi Pemeriksaan Pajak $\times$ Kewajiban Moral sebesar -0,034 dengan signifikansi $0,002 < 0,05$, sehingga H5 diterima. Namun, koefisien negatif menunjukkan bahwa Kewajiban Moral memperlemah pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak, semakin kecil ketergantungan kepatuhan terhadap pemeriksaan pajak. Wajib pajak dengan kewajiban moral tinggi cenderung patuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab pribadi sehingga pemeriksaan menjadi relatif kurang dominan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Kadek dkk. (2021) yang menemukan bahwa moral pajak memperkuat pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan objek, karakteristik responden, dan lingkungan penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kewajiban moral terbukti mampu memoderasi pengaruh pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas SAMSAT, serta semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak, maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan dan pemeriksaan sebagai faktor eksternal, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab moral wajib pajak sebagai faktor internal.

DAFTAR PUSTAKA

Afe Ryantoro, B., Puji, E. L., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(1), 1-17.

- Anggraeni, A., & Yunianto, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 402–413.
- Anggraini, R. W. (2021). Tax compliance kendaraan bermotor ditinjau dari Theory of Planned Behavioral: konseptual model. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (NCAF)*, 3, 92–98.
- Arib, M. F., Rahayu, M. S., Sidorj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Experimental research dalam penelitian pendidikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5497–5511, (in Indonesia).
- Bayu Seno Pitoyo, Milda Handayani, & Choiroel Woestho. (2021). Determinan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Di Wilayah Bekasi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 61–70.
- Cyntia, T. A., Andi, & Seandy, G. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. *IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business*, 2(1), 1–27.
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 146–161.
- Dina, S. K., Rifda, F., & Sri, R. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng Dina. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 6304–6320.
- Faisal, R., Richi, G. P., & Agus Santoso Rachmat, F. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2018-2023. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 351–362.
- Faruq Umar, Adipurno Setyo, Aziz Abdul, Faadhilah Nur, & Ridwan Muhammad. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 66–70.
- Fauziyah, N. (2023). Peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi Nasional. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2(12), 755–762.
- Fefrianti, Diskhamarzeweny, & Yull, Y. E. (2021). Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Lubuk Jambi). *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 3, 56–70.
- Fifit, S., Dr., P. D., & Triana, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 1–14.
- Hamdani, H., & Sa'diyah, H. (2025). Konsep Dasar Penyusunan Hipotesis dan Kajian Teori dalam Penelitian. *Journal of Linguistics and Social Studies*, 2(2), 64–73.
- Harfadhilah Putri, & Amrie, F. (2024). Mengungkap Rahasia Kompetensi dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak dalam Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan BAJ (Behavioral Accounting Journal). 7(2), 144–162.
- Irsyadul, I., & Feryansyah. (2025). Mekanisme Pembayaran Dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 5 Tahun Pada UPTB-UPPD Gerung. 1(1), 46–53.
- Kadek, N., Widia, A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 9(1), 101–108.

- Kantohe, M. S. S., & Kambey, J. (2021). Empirical Study of Moral Obligations, Trust in Government and Intention to Be Compliant toward Tax Compliance. *International Journal of Applied Business and International Management*, 6(3), 13–22.
- Kusumasari Alfina Ellen, K. Y. A. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Upt Samsat Lubuk Pakam. 13, 11–19.
- Nanda Pinandita Ramadhani, Siti Mujanah, & Achmad Yanu Alif Fianto. (2024). Pengaruh Norma Subjektif dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimediasi Sikap Wajib Pajak: Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 691–704.
- Ni Luh Ayu Sri Kusuma Dewi, Nyoman Putra Yasa, N. A. S. D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. 14(2), 8–18.
- Oktrivina, A., Sinaga, L., & Hayadi, A. F. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(2), 177–186.
- Pratama, S. A., & Permatasari, R. I. (2021). Pengaruh penerapan standar operasional prosedur dan kom. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 11(1), 38–47.
- Predi, M., & Purnamasari, D. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Analisis Peran E-Samsat dan Sanksi Perpajakan melalui Kesadaran Wajib Pajak. 22(1), 122–131.
- Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, M. S., & Denok Sunarsi S.Pd., M.M., Ch. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif.
- Proh.H.Imam Ghozali, M.Com, Ph.D, C. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate.
- Putri, A. M., & Rosyati, T. (2025). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Samsat Kota Depok 1). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 25–48.
- Putu, S. I., Anik, Y., & Desak, B. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kosambi - Tangerang. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 36–54.
- Rachmatullah, N. A., & Nst, A. M. (2025). Implementasi Legislasi Satlantas Polri dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu ...*, 2(June), 538–543.
- Rahmadika, L., Shodiq Askandar, N., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. 09(04), 63–75.
- Rani Aprilia, & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236–249.
- Rini Putri Julianti. (2025). Pengaruh love of money, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat Terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor (Studi kasus pada pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–11.
- Saga, B., Nurhasan, Y., Septanta, R., & Khuzaeni, K. (2026). Pengaruh Moralitas Pajak, Good Governance dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 343–349.

- Samputra, H. (2022). Analisis Deskriptif Statistik Faktor-Faktor Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Riau Tahun 2019. *Indonesian Council of Premier Statistical Science*, 1(1), 26.
- Sarianti Kiki, & Ramadhi. (2023). Pengaruh Iklim Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dimediasi Kepuasan Kerja Karyawan. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 9(2), 187–198.
- Sasalbillah, I. N. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 1–19.
- Simanjuntak, V., & Nelly Budiarti. (2025a). Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . 2(5), 72–82.
- Simanjuntak, V., & Nelly Budiarti. (2025b). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Religiusitas Dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2(5), 72-82.
- Sriary, B. D. A., Yenny, V., & Ratih, W. G. A. (2023). Tarif Pajak Progresif, Pengaruh Pelayanan, Kualitas Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Of Applied Accounting (Jaa)*, 02 No.01(2830–0149), 1–7.
- Sugiyono. (2020). metode penelitian kuantitatif kualitatif (pp. 2–421).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitan. E Book, 1–257.
- Syafila, S., Siti, W. A., Annisa, P. J., & Wahjoe, P. (2025). Peran Pajak Progresif dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Hikamatzu Journal Of Multidisiplin*, 2(1), 175–182.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
- Umamah Reza, Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19.
- Vikaliana Resista S.Si., M. ., Pujiyanto Drs.Agung, M. M., Mulyati Dra. Awin, M. M., Fika Renatalia, M. P., Reza, R., Dr.Drs., R. khreshna heru, & Edward, N. (2021). Ragam Penelitian dengan SPSS. In *Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan*) (Vol. 4, Number 4).
- Wahyudin, D., Adithya, H., & Ansori, A. (2024). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Tiga. *Reformasi Administrasi*, 11(1), 79–91.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.
- Yudistira, O., & Ferinia, R. (2023). Measuring Tax Compliance: a Holistic Perspective on Technology, Behavior, and Spiritual Intelligence. *Jurnal Ekonomi*, 12(04), 1134–1147.